



PEDOMAN

GRATIFIKASI

NO. A-009/PL0010/2019-S9
REVISI KE-0

PT PERTAMINA LUBRICANTS
CORPORATE SECRETARY

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	iii
BAB I UMUM	1
A. Tujuan	2
B. Ruang Lingkup	2
C. Pengertian	2
D. Referensi	4
BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI	5
A. Prinsip Dasar	5
1. Penolakan Terhadap Gratifikasi	5
2. Penerimaan Gratifikasi	5
3. Pemberian Gratifikasi	6
4. Pemberian Gratifikasi atas Permintaan	6
5. Pembuatan Pelaporan Gratifikasi	6
B. Ketentuan Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia	7
C. Klasifikasi Gratifikasi	8
1. Gratifikasi yang Dianggap Suap	8
2. Gratifikasi Dalam Kedinasan	10
3. Bukan Gratifikasi	11
D. Batasan Penerimaan, Pemberian Dan Pemberian Atas Permintaan Dari Pihak Ketiga	13
1. Batasan Penerimaan Gratifikasi	13
2. Batasan Pemberian Gratifikasi	14
3. Batasan atas Pemberian yang Berdasarkan Permintaan Pihak Ketiga	15
4. Batasan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya	16
BAB III PENGELOLAAN, IMPLEMENTASI, SANKSI, PELAPORAN GRATIFIKASI, MEKANISME PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR	17
A. Pengelolaan Gratifikasi	17
1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG PT Pertamina Lubricants)	17
2. Alternatif Pemanfaatan Gratifikasi	18
B. Implementasi	19
C. Sanksi Atas Pelanggaran	19
D. Pelaporan Gratifikasi	19
E. Mekanisme Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi	21

F. Perlindungan Terhadap Pelapor Gratifikasi.....	22
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Penerimaan/Pemberian/Permintaan Hadiah/Cinderamata & Hiburan (Entertainment)
- Lampiran 2 Rekapitulasi Penerimaan/Pemberian/Permintaan Hadiah/Cinderamata & Hiburan (Entertainment)
- Lampiran 3 Checklist Review Pelaporan Penerimaan/Pemberian/Permintaan Hadiah/Cinderamata & Hiburan (Entertainment)
- Lampiran 4 Checklist Analisis Penentuan Pemanfaatan Atas Penerimaan/Pemberian/Permintaan Hadiah/Cinderamata & Hiburan (Entertainment)
- Lampiran 5 Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Pernikahan
- Lampiran 6 Lampiran Rekapitulasi Uang dan Barang dalam Laporan Penerimaan Gratifikasi Pernikahan
- Lampiran 7 Formulir laporan Gratifikasi dari KPK
- Lampiran 8 Berita Acara Serah Terima Barang Gratifikasi

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 1 dari 23

BAB I

U M U M

Gratifikasi merupakan pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan Gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban Penerima. Jika Gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Ketentuan mengenai Gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa, "Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

Secara umum sebenarnya praktik penerimaan Hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi, pribadi, sosial dan adat-istiadat, akan tetapi ketika hal tersebut terdapat unsur-unsur kepentingan lain, maka pemberian Hadiah (Gratifikasi) menjadi tidak netral. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu Gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Penerima. Dalam konteks Pasal 12B ini, tujuan dari Gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang Pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan Pekerja akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, Insan PT Pertamina Lubricants juga tidak terhindarkan dari praktek-praktek Gratifikasi dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme dalam pengambilan keputusan.

Dengan terdapatnya potensi risiko tersebut, maka untuk menjaga hubungan dengan Pemangku Kepentingan tetap harmonis, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 2 dari 23

A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah, sebagai berikut:

1. Menjadi Pedoman dalam meningkatkan pemahaman tentang Gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi.
2. Memberikan arahan dan acuan bagi Insan PT Pertamina Lubricants mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan Gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap;
3. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik Gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari semakin terimplementasi.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman ini adalah ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan pengendalian gratifikasi, penolakan, penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*), di lingkungan PT Pertamina Lubricants dan pihak-pihak yang diperbantukan atau ditugaskan pada PT Pertamina Lubricants.

C. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini, yang dimaksud dengan:

1. **Atasan Langsung** adalah Pimpinan Langsung dari Insan PT Pertamina Lubricants, minimal setingkat Manajer di Kantor Pusat, Kepala Bagian (atau setara) level III di Unit Operasi sampai dengan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama sesuai jabatan dari Pelapor;
2. **Code of Conduct** (CoC) PT Pertamina Lubricants adalah Pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Insan PT Pertamina Lubricants untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan Perusahaan yang baik;
3. **Good Corporate Governance** (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
4. **Gratifikasi** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan (*Entertainment*) kepada Insan PT Pertamina Lubricants, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik;
5. **Hadiah/Cinderamata** adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya;
6. **Hiburan (*Entertainment*)** adalah segala sesuatu yang menghibur dan menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata;
7. **Insan PT Pertamina Lubricants** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah anggota Dewan Komisaris dan perangkatnya, anggota Direksi, Pekerja waktu tertentu, Pekerja waktu tidak tertentu serta Pekarya yang bekerja di PT Pertamina Lubricants.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 3 dari 23

8. **Keluarga Inti** dalam Pedoman ini adalah Suami atau Istri dan Anak-Anak dari Insan PT Pertamina Lubricants;
9. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah Komisi/Lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
11. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. **Pemberi** adalah Insan PT Pertamina Lubricants dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi;
13. **Penerima** adalah Insan PT Pertamina Lubricants yang menerima Gratifikasi;
14. **Perusahaan** adalah PT Pertamina Lubricants, kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti sebagai perusahaan secara umum;
15. **Pihak Ketiga** adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing PT Pertamina Lubricants termasuk tapi tidak terbatas pada Vendor, *Supplier*, Bank *Counterpart* maupun mitra kerja Pihak Ketiga;
16. **Pimpinan Tertinggi Setempat** adalah pejabat setingkat Direktur Utama sampai dengan Dewan Komisaris, *Vice President* (VP)/setara di Kantor Pusat, Manager Unit Operasi, sesuai dengan jabatan dari Pelapor;
17. **Suap** adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
18. **Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
19. **Unit Pengendalian Gratifikasi PT Pertamina Lubricants atau yang disingkat dengan UPG PT Pertamina Lubricants** adalah unit yang berada di bawah pengelolaan *Corporate Secretary*, yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan Gratifikasi di lingkungan PT Pertamina Lubricants, Anak Perusahaan dan afiliasinya.
20. **Wajib Laporkan Gratifikasi** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, yang berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan Pekerja Waktu Tertentu.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 4 dari 23

D. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
11. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-05/MBU/2013 tentang *Road Map* Menuju BUMN Bersih;
12. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.142/01-13/01/2013 hal Himbauan Terkait Gratifikasi;
13. Pedoman Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) PT Pertamina Lubricants;
14. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pertamina Lubricants;
15. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) pada PT Pertamina Lubricants;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 5 dari 23

BAB II

KETENTUAN GRATIFIKASI

A. PRINSIP DASAR

1. Penolakan Terhadap Gratifikasi

Insan PT Pertamina Lubricants **WAJIB MENOLAK** pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada UPG PT Pertamina Lubricants.

Diharapkan Insan PT Pertamina Lubricants dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi, khususnya Pedoman ini, yang berlaku di lingkungan Perusahaan kepada pihak yang menawarkan/memberikan tersebut. Selain itu, Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan dapat meminta kepada UPG PT Pertamina Lubricants untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan Gratifikasi.

2. Penerimaan Gratifikasi

Insan PT Pertamina Lubricants **DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI** dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau mempengaruhi pihak yang dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan jabatan/wewenang.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan PT Pertamina Lubricants **DILARANG** untuk:

- 1) Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.
- 2) Menerima parcel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.
- 3) Mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan PT Pertamina Lubricants, baik sendiri-sendiri maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Menerima pengembalian dana/*refund* dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi, yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan.
- 5) Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan Insan PT Pertamina Lubricants lainnya dan/atau keluarganya.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 6 dari 23

3. Pemberian Gratifikasi

Insan PT Pertamina Lubricants **DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI** baik secara langsung maupun tidak langsung, baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan jabatan/wewenang.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan PT Pertamina Lubricants **DILARANG** untuk:

- 1) Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini.
- 2) Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 3) Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk mitra kerja, penyedia barang dan jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
- 4) Memberi parcel dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PT Pertamina Lubricants sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan.
- 5) Memberi Parcel dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.
- 6) Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi.
- 7) Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PT Pertamina Lubricants dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini.
- 8) Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PT Pertamina Lubricants dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pemberian Gratifikasi atas Permintaan

Seluruh Insan PT Pertamina Lubricants **DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI** kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.

5. Pembuatan Pelaporan Gratifikasi

Seluruh Wajib Laport Gratifikasi **WAJIB** membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi kepada KPK dengan mengisi Formulir Gratifikasi secara lengkap sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan Gratifikasi dan menyerahkan kepada UPG PT Pertamina Lubricants.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 7 dari 23

Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK melalui pos, *e-mail*, atau *website* KPK/pelaporan *online* atau melalui UPG PT Pertamina Lubricants.

Mekanisme dan tata laksana pelaporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi diatur dalam **Pedoman UPG PT Pertamina Lubricants** yang merupakan satu kesatu dengan Pedoman ini sebagai kebijakan yang mengatur Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

B. KETENTUAN MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal terkait dengan Gratifikasi yaitu:

PASAL 12 B

Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian Suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan Suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi.
2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut Suap dilakukan oleh Penuntut Umum.

PASAL 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika Penerima melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan Gratifikasi dapat menjadi milik Penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 8 dari 23

C. KLASIFIKASI GRATIFIKASI

1. Gratifikasi yang Dianggap Suap

Adalah pemberian yang diberikan kepada Insan PT Pertamina Lubricants yang dilakukan secara berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugas dari Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan, khususnya para Wajib Laport Gratifikasi.

Pemberian Gratifikasi yang dianggap Suap ini diberikan sehubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai Insan PT Pertamina Lubricants. Untuk menilai apakah suatu pemberian berhubungan dengan status dan jabatan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, apakah pemberian tersebut akan tetap diberikan jika saya bukan seorang Insan PT Pertamina Lubricants?

- 1) Beberapa contoh Gratifikasi yang dianggap Suap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher* dan cek, yang diberikan kepada Insan PT Pertamina Lubricants sebagai ucapan terima kasih dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah Vendor, Mitra Kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesai suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan.
 - b. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima Insan PT Pertamina Lubricants dari Pihak Ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
 - c. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan PT Pertamina Lubricants dari Pihak Ketiga yang merupakan Mitra Kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, Biro Perjalanan, Maskapai Penerbangan dan/atau Perusahaan/Kantor Konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerja sama yang sedang berlangsung;
 - d. Pemberian dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru Insan PT Pertamina Lubricants yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
 - e. Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - f. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/persentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan PT Pertamina Lubricants karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - g. Makanan, minuman dan Hiburan (*Entertainment*) yang diberikan secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan PT Pertamina

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 9 dari 23

- Lubricants yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
- h. Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan dan/atau yang diterima, yang dari sesama Insan PT Pertamina Lubricants dalam pelaksanaan tugas namun tidak terbatas kegiatan *assurance* (pemeriksaan), penilaian, *appraisal* dan *assessment*;
 - i. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak fair;
 - j. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari Pihak Ketiga tersebut;
 - k. Pemberian Hiburan, paket wisata, *voucher*, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan PT Pertamina Lubricants di perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Insan PT Pertamina Lubricant tersebut;
 - l. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Insan PT Pertamina Lubricants oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan *check on the spot* dan/atau *factory visit* untuk proses pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh PT Pertamina Lubricants.
 - m. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau *voucher* termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, *voucher* hotel, olahraga golf, tenis lapangan, *voucher* Hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan PT Pertamina Lubricants di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan PT Pertamina Lubricants tersebut;
 - n. Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang dilakukan oleh Pihak Ketiga pada saat pelaksanaan tugasnya;
 - o. Pemberian kepada Insan PT Pertamina Lubricants sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari Pihak Ketiga yang nilai materinya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing Pihak Ketiga. Kecuali yang diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi pada poin 3 huruf (h).
 - p. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/*catering* dari Pihak Ketiga pada saat Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan;
 - q. Pemberian fasilitas perjalanan wisata dari Pihak Ketiga kepada keluarga inti Insan PT Pertamina Lubricants;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 10 dari 23

- r. Potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan PT Pertamina Lubricants membeli barang dari Pihak Ketiga;
- s. Pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada Insan PT Pertamina Lubricants dari Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

2) Perlakuan

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai Suap harus **DITOLAK**, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut:

- a. Jika Insan PT Pertamina Lubricants tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat Pihak Ketiga;
- b. Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga, di mana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dari masing – masing Pihak Ketiga.

2. **Gratifikasi dalam Kedinasan**

Adalah Gratifikasi (Hadiah/Fasilitas resmi) dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada Insan PT Pertamina Lubricants sebagai wakil resmi Perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu.

1) Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/atau setara uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga di mana Insan PT Pertamina Lubricants tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Perusahaan.
- b. Barang dalam bentuk apapun yang diterima dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diadakan oleh Pihak Ketiga di mana keikutsertaan Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan, kecuali seminar kit, sertifikat, plakat/cinderamata, *goody bag*/gimmick (sebagaimana diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi poin 3 huruf t);
- c. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan PT Pertamina Lubricants dari Pihak Ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, simposium dan rapat kerja;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 11 dari 23

- d. Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/*reward* pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga;
- e. Diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan PT Pertamina Lubricants, yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan;
- f. Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan dan/atau yang diterima, yang berasal dari sesama Insan PT Pertamina Lubricants dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan;
- g. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau *voucher*, yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan PT Pertamina Lubricants karena telah menjadi pemateri dalam salah satu acara/*event* dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. Uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan PT Pertamina Lubricants dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

2) Perlakuan

Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau setara uang **WAJIB DITOLAK**.
- b. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya melebihi Rp.1.000.000; (satu juta Rupiah) **WAJIB DITOLAK**.
- c. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, **DAPAT DITERIMA**.
- d. Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinasan **WAJIB DILAPORKAN**.

3. **Bukan Gratifikasi**

Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan PT Pertamina Lubricants berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan meraih prestasi tertentu.

1) Beberapa contoh pemberian yang bukan Gratifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Insan PT Pertamina Lubricants dari Perusahaan;
- b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan PT Pertamina Lubricants;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 12 dari 23

- c. Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa transportasi (tiket pesawat), di mana badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan;
- d. Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan PT Pertamina Lubricants atas penempatan dana pribadinya;
- e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan PT.Pertamina Lubricants;
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan;
- g. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan;
- h. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan;
- i. Penghargaan dan/atau Hadiah yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non akademis yang diperoleh Insan PT Pertamina Lubricants dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- j. Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum;
- k. Pemberian kepada Insan PT Pertamina Lubricants yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
- l. Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Insan PT Pertamina Lubricants dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak Ketiga;
- m. Pinjaman dari Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerja sama resmi dengan Perusahaan;
- n. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh Insan PT Pertamina Lubricants di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan kedinasan di Perusahaan;
- o. Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak Ketiga secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan PT Pertamina Lubricants;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 13 dari 23

- p. Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/catering yang berasal dari dan kepada sesama Insan PT Pertamina Lubricants;
- q. Hadiah *doorprize* yang diperoleh Insan PT Pertamina Lubricants dalam kegiatan, *event* atau *gathering* yang diselenggarakan Perusahaan;
- r. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau *voucher*, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan PT Pertamina Lubricants sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama Insan PT Pertamina Lubricants dalam salah satu acara/*event* yang bersifat pelatihan/*training*;
- s. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau *voucher*, yang diberikan kepada Insan PT Pertamina Lubricants sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar di luar jam kerja atau pada hari cutinya, dalam suatu acara/*event* yang bersifat pelatihan/*training* yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga;
- t. Plakat, *vandal*, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang nilainya secara keseluruhan sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta), di mana keikutsertaan Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan.

2) Perlakuan

Insan PT Pertamina Lubricants dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi.

D. BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA

1. Batasan Penerimaan Gratifikasi

Insan PT Pertamina Lubricants dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali:

- 1) Hiburan (*Entertainment*) yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi **seluruh** batasan-batasan sebagai berikut:
 - a. Hiburan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh Pihak Ketiga Pemberi yang sama kepada Insan PT Pertamina Lubricants dengan ketentuan dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh Insan PT Pertamina Lubricants karena dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut akan mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin dengan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
 - c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 14 dari 23

- d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau yang bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Insan PT Pertamina Lubricants.
- 2) Hadiah/Cinderamata yang tertera logo/nama perusahaan Pihak Ketiga dan/atau Pemberi, dengan batasan-batasan yang seluruhnya harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. Hadiah/cinderamata yang bertuliskan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi Pihak Ketiga dan/atau Pemberi;
 - b. Nilai Hadiah/Cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Hadiah/Cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum;
 - 3) Hadiah/Cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/*event*/acara yang bersifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan *Sponsorship* di mana Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan hadir mewakili Perusahaan. Penerimaan Hadiah/Cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langsung Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan sebelum dilaporkan kepada UPG PT Pertamina Lubricants.
 - 4) Apabila Insan PT Pertamina Lubricants, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi, tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada situasi di mana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka wajib Lapor Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung sebelum dilaporkan kepada UPG PT Pertamina Lubricants.
 - 5) Pimpinan Tertinggi Setempat dan/atau Atasan Langsung wajib menyimpan Hadiah/Cinderamata yang diperoleh dari penerimaan Gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para Wajib Lapor Gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya keputusan peruntukan Hadiah/Cinderamata tersebut;
 - 6) Khusus pemberian berbentuk uang atau setara uang (dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek, *voucher*, giro dan sebagainya) dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada UPG PT Pertamina Lubricants untuk disimpan oleh Fungsi Keuangan Perusahaan.
- 2. Batasan Pemberian Gratifikasi**
- Insan PT Pertamina Lubricants **DILARANG** memberikan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, **kecuali** jika memenuhi **seluruh** batasan-batasan sebagai berikut:
- 1) Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) tersebut sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 15 dari 23

- 2) Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) tersebut dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan tidak bertujuan untuk menyuap Pihak Ketiga supaya bersedia memberikan sesuatu kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum;
- 3) Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher*, cek dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana *sponsorship* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- 4) Hadiah/Cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan dan hukum;
- 5) Pemberian Hadiah/Cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kecuali dalam rangka *event*, promosi, *sponsorship* atau *Costumer Gathering* atau *Gathering Stakeholder* lainnya yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- 6) Hadiah/Cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud, di mana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak dapat dihilangkan;
- 7) Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan (*Entertainment*) tidak dilakukan secara terus-menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan pemberi dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Apabila Wajib Lapor Gratifikasi melakukan pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) di atas **wajib** melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap rencana pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) wajib disampaikan kepada Atasan Langsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemberian Hadiah/Cinderamata dalam suatu surat/memo izin prinsip;
 - 2) Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui;
 - 3) Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib mengisi formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG PT Pertamina Lubricants.
- 3. Batasan atas Pemberian yang Berdasarkan Permintaan Pihak Ketiga.**
- 1) Setiap Insan PT Pertamina Lubricants apabila diminta untuk memberikan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) hendaknya **MENOLAK** secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan UPG PT Pertamina Lubricants yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan Gratifikasi tersebut.
 - 2) Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, Insan PT Pertamina Lubricants, khususnya Wajib Lapor

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 16 dari 23

Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan mengisi formulir Gratifikasi selanjutnya menyerahkannya kepada UPG PT Pertamina Lubricants.

- 3) Atasan Langsung Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi di atasnya. Selain itu, apabila diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi hukum Kantor Pusat jika yang bersangkutan ditugaskan di kantor pusat maupun di unit operasi setempat.

4. Batasan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya

Bila dalam kegiatan sehari-hari Insan PT Pertamina Lubricants menemukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut Insan PT Pertamina Lubricants termasuk dalam tindakan yang berpotensi Suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam pedoman ini maupun dalam Pedoman UPG PT Pertamina Lubricants, maka Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung dan UPG PT Pertamina Lubricants secara tertulis melalui formulir pengelolaan Gratifikasi.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 17 dari 23

BAB III

PENGELOLAAN, IMPLEMENTASI, SANKSI, PELAPORAN GRATIFIKASI, MEKANISME PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

A. PENGELOLAAN GRATIFIKASI

1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG PT Pertamina Lubricants)

UPG PT Pertamina Lubricants adalah unit kerja yang ditetapkan oleh manajemen untuk bertanggung jawab terhadap program kepatuhan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Gratifikasi dengan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan PT Pertamina Lubricants sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

Pengelola Gratifikasi Perusahaan dilaksanakan oleh UPG PT Pertamina Lubricants dengan tugas dan fungsi utama yaitu Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan yang ditempatkan pada Unit Kerja *Corporate Secretary*.

1) Wewenang UPG PT Pertamina Lubricants

- Menerima pelaporan Gratifikasi yang wajib Dilaporkan dari Insan PT Pertamina Lubricants dan menyampaikan serta melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Melakukan proses pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan.
- Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang berkaitan dengan kejadian penerimaan/ pemberian Gratifikasi dalam kedinasan.
- Memberi rekomendasi penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi dalam kedinasan.
- Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Perusahaan dalam pelaksanaan pedoman ini.
- Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan/atau Insan PT Pertamina Lubricants terkait penerapan pengendalian Gratifikasi PT Pertamina Lubricants.
- Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Direksi apabila terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh Insan PT Pertamina Lubricants.
- Meneruskan pelaporan Gratifikasi secara berkala yang tidak termasuk ke dalam kategori Gratifikasi dalam kedinasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2) Tugas dan Tanggung Jawab UPG PT Pertamina Lubricants

- Membuat *data base* pelaporan Gratifikasi dan membuat laporan secara periodik.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 18 dari 23

- b. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi oleh Perusahaan.
- c. Melakukan sosialisasi terkait dengan pengendalian Gratifikasi.
- d. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
- e. Menyiapkan rencana/perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian Gratifikasi, baik dari penerima laporan Gratifikasi sampai dengan pengiriman surat keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada penerima dan/atau Pelapor apabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi milik Negara.
- f. Menerima Gratifikasi yang berupa barang yang diserahkan oleh Pelapor dan/atau penerima yang diterima dari Gratifikasi dan menitipkannya kepada Fungsi Keuangan untuk disimpan, serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- g. Mendiseminasikan atau mensosialisasikan Kebijakan Perusahaan yang terkait dengan Gratifikasi kepada pihak kedua dan/atau pihak ketiga, masyarakat pada umumnya dan para *stakeholders*.
- h. Melakukan laporan penerimaan benda Gratifikasi, melalui pemilahan kategori Gratifikasi dan memproses laporan Gratifikasi dalam kedinasan dan bukan Gratifikasi dari wajib lapor Gratifikasi bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- i. Melakukan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas efektifitas dari kebijakan terkait Gratifikasi dan pengendaliannya di lingkungan Perusahaan.
- j. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada jajaran manajemen di Perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah satu *management tools*.
- k. Menindaklanjuti laporan dugaan praktek Gratifikasi yang berasal dan/atau bersumber dari saluran pelaporan pengaduan atau *Whistle Blowing System* (WBS), instansi yang berwenang dan/atau informasi yang diperoleh dari masyarakat.
- l. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Alternatif Pemanfaatan Gratifikasi

Atas penerimaan Gratifikasi yang telah diputuskan pemanfaatannya menjadi milik Perusahaan, maka alternatif pemanfaatan yang dilakukan yaitu :

- 1) Dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
- 2) Disumbangkan kepada Yayasan Sosial atau Lembaga Sosial lainnya;
- 3) Dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk kegiatan operasional, untuk perpustakaan, atau untuk barang *display* hasil pelaporan Gratifikasi.

Pelaksanaan pemanfaatan Gratifikasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani UPG PT Pertamina Lubricants dan Penerima.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 19 dari 23

B. IMPLEMENTASI

Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh Insan PT Pertamina Lubricants dan Pihak ketiga, maka ditugaskan kepada Insan PT Pertamina Lubricants untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan/pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Pertamina Lubricants, dengan merujuk pada Pedoman ini.
2. Menugaskan pada Fungsi UPG PT Pertamina Lubricants sebagai pengelola Gratifikasi untuk secara terus-menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan PT Pertamina Lubricants, Pihak Ketiga dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan PT Pertamina Lubricants.
3. Fungsi *Procurement*, Fungsi *Strategic Sourcing*, dan Fungsi Penjualan masing-masing Direktorat di Lingkungan PT Pertamina Lubricants ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan PT Pertamina Lubricants, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta *Stakeholder* lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi pedoman ini.
5. *Corporate Secretary* ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi.

C. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan PT Pertamina Lubricants dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Laport Gratifikasi. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan Tindak Pidana Suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan Tindak Pidana Suap.

D. PELAPORAN GRATIFIKASI

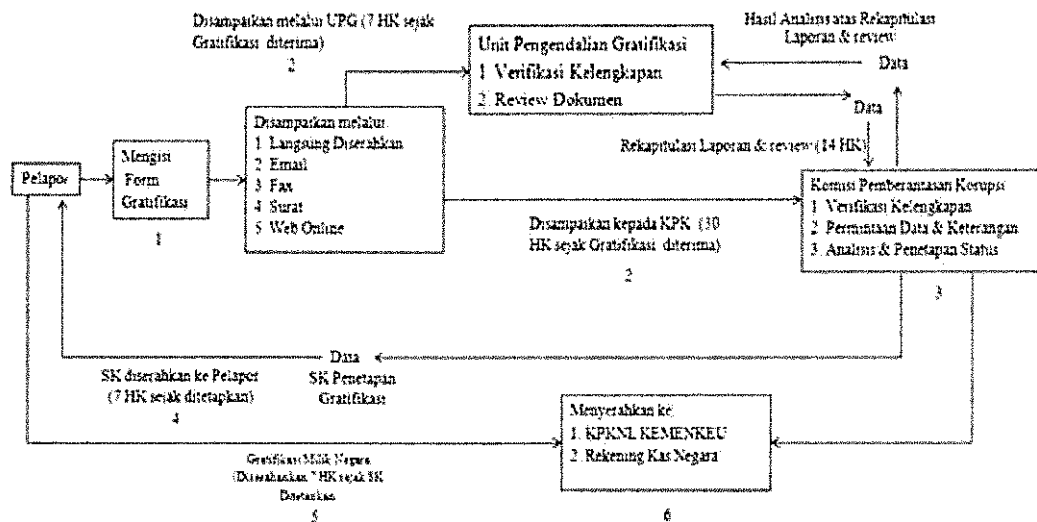
1. Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan Tindak Pidana Suap.
2. Setiap Pimpinan Unit Kerja berkewajiban untuk menyampaikan laporan Gratifikasi setiap bulan terkait penerimaan/pemberian Gratifikasi.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 20 dari 23

3. Laporan Gratifikasi unit kerja disampaikan kepada UPG PT Pertamina Lubricants paling lambat 5 (lima) hari kerja setiap awal bulan.
4. Penanggung jawab laporan Gratifikasi unit kerja adalah Kepala Unit Kerja.
5. Unit kerja yang tidak menyampaikan laporan Gratifikasi diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Perusahaan.
6. Insan PT Pertamina Lubricants dan pihak terkait yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini, agar segera melaporkan pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan kepada:
 UPG PT Pertamina Lubricants
 Corporate Secretary
 Oil Center Building lantai 5,6, 7
 Jl. M.H Thamrin Kav 55 Jakarta 10350
 Telpon : 021-3190 7190
 Email : legal_compliance_ptpl@pertamina.com
 Website : www.pertaminalubricants.com
7. Contoh formulir yang digunakan dalam pengelolaan Gratifikasi Perusahaan adalah sebagai berikut :
 - Formulir 1 : Formulir laporan Penerimaan/ Pemberian/ Permintaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan (*Entertainment*).
 - Formulir 2 : Formulir Rekapitulasi Penerimaan/ Pemberian/ Permintaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan (*Entertainment*).
 - Formulir 3 : Formulir *Checklist Review* Penerimaan/ Pemberian/ Permintaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan (*Entertainment*).
 - Formulir 4 : Formulir *Checklist Analisis* Penentuan Pemanfaatan atas Penerimaan/ Pemberian/ Permintaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan (*Entertainment*).
 - Formulir 5 : Formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Pernikahan.
 - Formulir 6 : Lampiran Rekapitulasi Uang dan Barang dalam Laporan Penerimaan Gratifikasi Pernikahan
 - Formulir 7 : Formulir Laporan Gratifikasi KPK
 - Formulir 8 : Berita Acara Serah Terima Barang Gratifikasi
8. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan Gratifikasi yang dilakukan oleh Insan PT Pertamina Lubricants maupun pihak terkait akan dijaga kerahasiaannya.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 21 dari 23

E. MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI



Keterangan Gambar

1. Pelapor melaporkan penerimaan Gratifikasi kepada KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh penerima Gratifikasi, atau kepada KPK melalui UPG sebelum 7 hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data perlu dicantumkan kontak Pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat *email* dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktu pemrosesan laporan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui UPG PT Pertamina Lubricants melalui pos, *e-mail*, atau *website* KPK/pelaporan online;
2. UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG;
3. KPK menetapkan status penerimaan laporan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan Gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap;
4. KPK melakukan penanganan laporan Gratifikasi yang meliputi: (1) verifikasi atas kelengkapan laporan Gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan Gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan Gratifikasi;
5. Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik penerima Gratifikasi, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima Gratifikasi atau melalui UPG PT Pertamina Lubricants paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau non-elektronik.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-009/PL0010/2019-S9
JUDUL : GRATIFIKASI	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 22 dari 23

6. Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik negara, Penerima Gratifikasi atau melalui UPG PT Pertamina Lubricants menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
7. Penyerahan Gratifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Apabila Gratifikasi dalam bentuk uang maka penerima Gratifikasi menyetorkan kepada:
 - a. Rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK; atau
 - b. Rekening KPK yang untuk selanjutnya KPK akan menyetorkannya ke rekening kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada penerima Gratifikasi;
 - 2) Apabila Gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima Gratifikasi menyerahkan kepada:
 - a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau
 - b. KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima Gratifikasi.

F. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR GRATIFIKASI

1. Pelapor Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - 1) Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas penurunan status jabatan, penurunan penilaian kinerja Pekerja, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - 2) Pemindahan tugas/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman baik yang bersifat fisik atau psikis;
 - 3) Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan;
 - 4) Kerahasiaan identitas Pelapor.
2. Upaya Perlindungan diberikan dalam hal:
 - 1) Pelapor Gratifikasi menghadapi potensi adanya intimidasi, ancaman baik yang bersifat fisik atau psikis, termasuk ancaman terhadap karir Pelapor dan perlakuan yang tidak lazim lainnya dari pihak internal atas dampak dari pelaporan tersebut;
 - 2) Pelapor Gratifikasi mengajukan permintaan perlindungan kepada KPK atau LPSK dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Utama melalui *Corporate Secretary*.

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Gratifikasi ini, diharapkan Insan PT Pertamina Lubricants dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan produktif sehingga tercapai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, pencapaian Visi dan Misi Perusahaan dan terciptanya Perusahaan yang bebas dari KKN dan citra Perusahaan yang baik.

Pedoman Gratifikasi merupakan acuan dalam menghadapi permasalahan Gratifikasi di lingkungan Perusahaan, sehingga citra Perusahaan tetap terjaga. Apabila diperlukan perubahan/penambahan/ pengurangan dalam Pedoman Gratifikasi ini dengan melakukan *review* secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh UPG PT Pertamina Lubricants dengan mengakomodir masukan dari *Stakeholder* yang akan diatur dan ditetapkan kemudian sesuai dengan perkembangan Perusahaan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 3 September 2018

DIREKTUR UTAMA



AFANDI

SK Nomor :
Formulir 1

**LAPORAN PENERIMAAN/PEMBERIAN/PERMINTAAN
HADIAH/CINDERAMATA & HIBURAN (*ENTERTAINMENT*)**

Kepada : Unit Pengendalian Gratifikasi PT Pertamina Lubricants

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan
Penerimaan/Pemberian/Permintaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan
(*Entertainment*) sebagai berikut:

Data Pelapor

Nama :
NRP :
NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
Hubungan :
Nomor Kontak :
Email :

Data Pemberi/Peminta

Nama :
NRP :
Jabatan :
Alamat :
Hubungan :
Nomor Kontak :
Email :

1. Hadiah/Cinderamata dan Hiburan yang diterima/diberi/diminta sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

Lampiran 1 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0

No	Tanggal/ Waktu Penerimaan	Bentuk Penerimaan/ Pemberian/ Permintaan	Nilai (*)	Jumlah	Uraian Penerima/ Pemberi/ Peminta	Keterangan

2. Dengan ini Pelapor menyerahkan objek penerimaan sesuai tabel di atas kepada UPG PT Pertamina Lubricants untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3. Penerimaan/Pemberian/Permintaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan dimaksud telah diketahui oleh Atasan Langsung. Ya/Tidak.
4. Laporan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, rangkap pertama untuk UPG PT Pertamina Lubricants dan rangkap kedua untuk Pelapor.

.....

Pelapor

(.....)

*) :isi dengan nilai penerimaan sesuai mata uang yang diterima atau nilai ekuivalensi jika penerimaan dalam bentuk bukan uang

SK Nomor :
Formulir 2

REKAPITULASI PENERIMAAN/PEMBERIAN/PERMINTAAN HADIAH/CINDERAMATA & HIBURAN (ENTERTAINMENT)

Nama Unit Kerja/Instansi :
Periode :

No	Insan PT Pertamina Lubricants			Penerima/Pemberi/Peminta		Tanggal	Bentuk	Penyaluran *)		
	Nama	Alamat	Jabatan	Nama	Jabatan			Tgl	Penerima/Pemberi/ Peminta	Alamat
1										
2										

*) : Untuk makanan/barang yang cepat kadaluwarsa

.....
a.n Tim UPG PT Pertamina Lubricants

(.....)

SK Nomor :
Formulir 3

**CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN/PEMBERIAN/PERMINTAAN
HADIAH/CINDERAMATA & HIBURAN (ENTERTAINMENT)**

Review I

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah penerimaan/pemberian/permintaan tersebut termasuk kategori suap?		
2	Apakah penerimaan/pemberian/permintaan tersebut termasuk kategori Gratifikasi Kedinasan?		

Review II

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah penerimaan /pemberian/ permintaan tersebut dalam bentuk uang?		

Review III

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah penerimaan/ pemberian/ permintaan tersebut di bawah standar yang ditetapkan instansi?		
2	Apakah penerimaan/ pemberian/ permintaan dalam bentuk kategori makanan atau minuman?		

Rekomendasi penanganan	Instansi	KPK
	Nama Review:	Nama Pe-review:
	Tanggal Review:	Tanggal Review:
	Tandatangan:	Tandatangan:
Lembar Persetujuan		
Nama Pemberi Persetujuan	Tanggal Persetujuan	Tandatangan Persetujuan

*Berilah tanda “√” pada salah satu kolom pilihan

.....
a.n UPG PT Pertamina Lubricants

(.....)

SK Nomor :
Formulir 4

**CHECKLIST ANALISIS PENENTUAN PEMANFAATAN
ATAS PENERIMAAN/PEMBERIAN/PERMINTAAN
HADIAH/CINDERAMATA & HIBURAN
(ENTERTAINMENT)**

No	Bentuk Gratifikasi	Manfaat	Kesimpulan

.....
a.n Tim UPG PT Pertamina
Lubricants

(.....)

Lampiran 5 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0

SK Nomor :
Formulir 5

PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI PERNIKAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan Penerimaan/ Pemberian/ Permintaan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) sebagai berikut:

Data Pelapor

Nama :
NRP :
NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
Hubungan :
Nomor Kontak :
Email :

Melaporkan penerimaan Gratifikasi pernikahan berupa uang, barang/kado dan karangan bunga sesuai rekapitulasi terlampir.

.....

Pelapor

(.....)

Lampiran 6 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0

SK Nomor :

Lampiran 6

**LAMPIRAN REKAPITULASI UANG DAN BARANG DALAM
LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI PERNIKAHAN**

Kepada : Unit Pengendali Gratifikasi PT Pertamina Lubricants

Daftar Penerimaan berupa uang tunai dan barang

Pernikahan : dengan

Hari/ Tanggal :

Tempat :

Pelaporan a.n :

Uang:

No	Nama	Instansi/ Alamat	Jabatan	Hubungan/ Status	Jumlah Nominal	
					Dalam Rupiah	Dalam Mata Uang Asing
1						
2						
TOTAL						

Barang:

No	Nama	Instansi/ Alamat	jabatan	Hubungan/ Status	Jenis Barang	Taksiran Nilai
1						
2						
TOTAL						

Karangan Bunga:

No	Nama	Instansi/ Alamat	jabatan	Hubungan/ Status *)	Taksiran Nilai
1					
2					
TOTAL					

*) Hubungan/Status:

1. Dinas
2. Keluarga
3. Teman, Keterangan
4. Lain-lain, Keterangan

.....
Pelapor
(.....)

Lampiran 7 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0

Lampiran 7
SK Nomor:

FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI DARI KPK



LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :

Alamat :

.....

.....

Kepada Yth

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. HR. RASUNA SAID KAV. C-1 JAKARTA SELATAN
12920

KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia Negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



**TOLAK
ATAU
LAPORKAN**

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan Gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP0855 8845678
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima Gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan Gratifikasi.
- Objek Gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan Gratifikasi.
- Informasi Gratifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi Gratifikasi via Android dan iOS.
Nama aplikasi "GRATIs" (Gratifikasi: Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:

Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lampiran 7 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0

A. IDENTITAS PELAPOR								
1.	Nama Lengkap	:						
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:		No. KTP (NIK) :				
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:						
4.	Uraian Instansi (Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/ dll)	:	a. Nama Instansi : b. Unit eselon I/ II/ III/ IV/ Unit Kerja :					
5.	Alamat Kantor	:	Kode POS:..... <table border="1"> <tr> <td>Kel/ Desa</td> <td>Kecamatan</td> <td>Kab/ Kota</td> <td>Provinsi</td> </tr> </table>		Kel/ Desa	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi
Kel/ Desa	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi					
6.	Alamat Rumah	:	Kode POS:..... <table border="1"> <tr> <td>Kel/ Desa</td> <td>Kecamatan</td> <td>Kab/ Kota</td> <td>Provinsi</td> </tr> </table>		Kel/ Desa	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi
Kel/ Desa	Kecamatan	Kab/ Kota	Provinsi					
7.	Alamat pengiriman surat *)	:	☐ Rumah	☐ Kantor				
			*): silahkan pilih dan beri tanda [√]					
8.	Alamat e-mail	:						
9.	Nomor Telepon	:	Rumah	Kantor: Selular:				

(catatan Penting. Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

Lampiran 7 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0



URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/Taksiran ³⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾
Kode ¹⁾	Uraian ²⁾			
			 Lainnya: _____	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama ⁶⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat/Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ⁷⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan	
Kronologi Penerimaan ⁹⁾ :	

Lampiran 7 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0

Dokumen yang dilampirkan ¹⁰⁾ :	☐ Tidak ada	☐ Ada, yaitu :
Catatan tambahan (bila perlu) ¹¹⁾ :		

Laporan Gratifikasi ini Saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau Saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....,20.....

Pelapor,

(.....)

Lampiran 7 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0

PANDUAN PENGISIAN:

- 1) Diisi kode jenis penerimaan
 - a. Uang
 - b. Barang
 - c. Rabat (diskon)
 - d. Komisi
 - e. Pinjaman tanpa bunga
 - f. Tiket perjalanan
 - g. Fasilitas penginapan
 - h. Perjalanan wisata
 - i. Pengobatan Cuma-Cuma
 - j. Fasilitas lainnya
 - a. Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan penerimaan
 - b. Diisi nama pemberi Gratifikasi (perorangan/ kelompok/ badan usaha)
 - c. Diisi hubungan antara Penerima dengan Pemberi Gratifikasi seperti mitra kerja/ teman/ rekanan/ atasan/ bawahan/ saudara dll
 - d. Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/ penghargaan/ kebiasaan/ dugaan lainnya
 - e. Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
 - f. Diisi dengan "√" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
 - g. Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK
- 2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)
- 3) Diisi nilai nominal/taksiran nilai Gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan *appraisal*)
- 4) Diisi kode peristiwa penerimaan :
 - e. Terkait tugas non pelayanan
 - f. Terkait seminar/diklat/workshop
 - g. Tidak tahu
 - h. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)
 - a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara
 - b. adat
 - c. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut
 - d. Terkait tugas pelayanan

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B

- (1) Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian Suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan Suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut Suap dilakukan oleh Penuntut Umum.
- (2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

Lampiran 8 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0

SK Nomor :
Formulir 8

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG GRATIFIKASI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Unit Kerja/Instansi :

Melaporkan kepada Perusahaan, bahwa saya telah menerima barang/benda yang merupakan Gratifikasi, yaitu

Barang/Benda :
(Besaran nominal jika uang) :
Pada hari & tanggal :
Lokasi menerima Barang :
Nama Pemberi :
Jabatan Pemberi :
Hubungan kerja :

Barang Gratifikasi tersebut telah Saya serahkan kepada:

Lembaga Sosial/Panti :
Alamat :
Pada Tanggal :

Bersama ini Saya telah melaksanakan kewajiban Saya sebagai Insan PT Pertamina Lubricants berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan peraturan perundang-undangan dalam mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lampiran 8 – Pedoman No. A-009/PL0010/2019-S9 Rev. 0

Demikianlah berita acara serah terima barang gratifikasi ini saya buat
sebenarnya dengan melampirkan/tidak melampirkan bukti
pendukung tambahan.

Diketahui,

Pelapor

Petugas Penerima
Laporan

Ketua UPG

(.....)

(.....)

(.....)